



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

---

NOMOR

5

TAHUN

2010

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 5 TAHUN 2010

T E N T A N G

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab perlu didukung dengan sumber keuangan daerah yang memadai ;
- b. bahwa sumbangan pihak ketiga kepada Daerah merupakan salah satu potensi yang mendukung sumber keuangan Daerah dan pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN  
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kudus.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga berupa uang atau barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak kepada Daerah secara ikhlas / sukarela, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD luar daerah, Koperasi, Yayasan, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

7. Bantuan adalah Penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan.
8. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang menyerahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa uang dan/atau barang untuk selama-lamanya dan dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan peribadatan atau keperluan umum lainnya.
9. Hadiah adalah pemberian uang dan/atau barang dari orang pribadi atau badan kepada Daerah.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, diatur penyelenggaraan sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi atau menghapuskan kewajiban keuangan Pihak Ketiga kepada Negara dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah merupakan sumber pendapatan daerah dan

wajib dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Pemerintah Daerah harus dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kepentingan umum.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan bencana alam yang berupa uang atau barang tidak termasuk sumbangan pihak ketiga kepada daerah.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa :
  - a. uang atau yang disamakan dengan uang ;dan/atau
  - b. barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah barang yang sah secara hukum, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak lain atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara bantuan, wakaf, hadiah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa / sejenis.
- (4) Disamping cara pemberian sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sumbangan Pihak Ketiga dapat terjadi sebagai akibat yang timbul atas hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (5) Tatacara pemberian sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 6

Sumbangan Pihak Ketiga tidak boleh membebani kewajiban kepada Daerah.

#### Pasal 7

Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga diumumkan atau dipublikasikan melalui papan pengumuman atau media massa milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, seluruhnya disetorkan kepada Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, langsung diikuti penyerahannya kepada Daerah dan dicatat dalam inventaris Barang Milik Daerah.
- (3) Barang-barang yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga menjadi asset Daerah dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### BESARNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA

##### Pasal 9

Besarnya sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sesuai dengan kemampuan Pihak Ketiga dan atas kesepakatan dengan Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

##### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN    DAERAH    KABUPATEN    KUDUS TAHUN 2010  
NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu didukung dengan keuangan Daerah yang memadai baik yang bersumber dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah, pinjaman daerah maupun sumber penerimaan lainnya yang sah.

Sumbangan Pihak Ketiga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan Daerah yang sah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, merupakan potensi yang dapat mendukung peningkatan sumber keuangan Daerah dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dilaksanakan dengan cara hibah, wakaf, pemberian bantuan, dan atau hadiah.

Untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan penerimaan sumbangan

Pihak Ketiga, perlu mengatur sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Kewajiban keuangan Pihak Ketiga kepada Negara atau Daerah dimaksudkan sebagai kewajiban pembayaran pajak, Retribusi dan lain-lain kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Pihak Ketiga dalam memberikan sumbangan tidak boleh menuntut kemudahan fasilitas, atau kewajiban lain kepada Daerah.

Pasal 7

Termasuk media massa milik pemerintah daerah adalah website milik Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN  
NOMOR 126

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

